

Nama : Danda Nopriadi

NPM : 2252011129

UTS



1. Hukum bisnis merupakan sistem hukum Perusahaan bagaimana menurut anda tentang pernyataan tsb.

2. Bentuk Perusahaan yg memperoleh Pengesahan

a. Perseroan terbatas (PT). Oleh ...

b. Koperasi Oleh ...

c. Perum dan Persero oleh ...

d. Yayasan oleh ...

3. Pembubaran PT harus dilalui dgn apa dan oleh siapa

4. Tuliskan organ dan kedudukan dari PT dan tuliskan perbedaan antara PT dgn PT-tbk

5. Apakah yg dimaksud dengan legalitas Perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yg wajib dimiliki oleh Perusahaan dan apa yg terjadi jika suatu Perusahaan tidak memiliki legalitas

6.

Jawab.

1. Sebagai gambaran umum, hukum bisnis adalah bidang yg lebih luas yg mencakup berbagai aspek yg berhubungan dengan bisnis, termasuk Perusahaan. Sementara hukum Perusahaan adalah bagian dari hukum bisnis yg fokus pada Perusahaan atau entitas hukum tertentu. Jadi, Pernyataan bahwa "hukum bisnis merupakan ~~hukum~~ sistem hukum Perusahaan" tidak sepenuhnya akurat.

2. a. Badan Pemerintah akan meninjau dan menyetujui Pendirian PT jika dokumen dan Persyaratan sesuai. Setelah itu, PT akan diberikan Pengesahan dalam bentuk akta pendirian atau sertifikat Perusahaan.

b. Koperasi biasanya mendaftar dan memperoleh Pengesahan dari Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah atau Instansi setingkat Kabupaten/kota dan Provinsi yg memiliki kewenangan tsb.

- c. Perum dan Persero dari menteri BUMN
- d. Yayasan oleh menteri hukum dan HAM

3. - Keputusan RUPS. dilakukan oleh direksi, dewan komisaris dan Pemegang Saham.

4. Organ PT adalah Rapat umum Pemegang Saham, Direksi, dan komisaris.

Perbedaan PT. Hk bukan hanya tunduk pada UUPt dan UU Cipta kerja tetapi juga dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal PT tidak melakukan penawaran sahamnya kepada publik sehingga hanya tunduk pada UUPt dan UU Cipta kerja.

5. Legalitas adalah Jati diri sebuah Perusahaan untuk melegalkan suatu usaha sehingga dapat diakui oleh masyarakat.

Selokamen yg wajib dimiliki

1. Akta Pendirian perusahaan

2. NPWP Badan usaha

3. SIUP

4. SKDP

5. NIB

Badan usaha akan dikenakan sanksi berupa peringatan.

Pembatalan bahkan sanksi berupa pidana seperti adanya denda dan kurungan.